



P E N E T A P A N
Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan pemohon:

Paulina Hangin, Tempat tanggal lahir Tering, 17 Januari 1970, bertempat tinggal di Jl. Mahakam RT 001 Empakuq, Desa Empakuq, Kecamatan Melak, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 24 November 2022 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Sdw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan di Empakuq pada tanggal 27 Juni 2011 dengan seorang laki-laki yang bernama Paulus Paryanto lahir di Empakuq pada tanggal 05 Juni 1964 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama **Surya** sesuai dengan surat keterangan kelahiran nomor : **00125/SK/2004 tanggal 09 Agustus 2004** ;
3. Bahwa Perkawinan pemohon baru didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 28 Juni 2012 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan nomor : 64.07.AK.2012.000411 tanggal 28 Juni 2012 ;
4. Bahwa untuk membuat akta kelahiran anak pemohon, kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan dikarenakan anak pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya akta perkawinan pemohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini permohonan dihadapan Bapak ketua pengadilan Negeri Kutai Barat Cq. Majelis Hakim, agar berkenaan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan anak pemohon yang bernama **Surya** yang lahir di Samarinda pada tanggal 06 Agustus 2004 benar merupakan anak dari pasangan suami isteri **Paulus Paryanto** dan **Paulina Hangin** telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katholik Santo Anrnoldus Emakuq pada tanggal 27 Juni 2011 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 28 Juni 2012 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan nomor : 64.07.AK.2012.000411 tanggal 28 Juni 2012.
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan ada perubahan posita ke-2 Pemohon yang sebelumnya tertulis "*Menyatakan anak pemohon yang bernama Surya yang lahir di Samarinda pada tanggal 06 Agustus 2004 benar merupakan anak dari pasangan suami isteri Paulus Paryanto dan Paulina Hangin telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katholik Santo Anrnoldus Emakuq pada tanggal 27 Juni 2011 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 28 Juni 2012 sesuai dengan kutipan akta Perkawinan nomor : 64.07.AK.2012.000411 tanggal 28 Juni 2012.*" menjadi "*Menyatakan anak pemohon yang bernama Surya yang lahir di Samarinda pada tanggal 06 Agustus 2004 benar merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Paulus Paryanto dan Paulina Hangin sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 2281/IST/VIII/2007 tanggal 12 Septermber 2007.* Selain itu juga terdapat perubahan petitum ke-3 Pemohon yang sebelumnya "3.

Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.”menjadi “membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon” dan petitum ke 4 dari pemohon yang semula,” Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.” Dihilangkan. Sehingga total petitum yang ada dalam surat permohonan pemohon berjumlah 3 point;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6407065701700002, tanggal 24 mei 2019 atas nama PAULINA HANGIN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6402040506640002, tanggal 13 Januari 2016 atas nama PAULUS PARYANTO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kelahiran atas nama Surya dengan Nomor 00125/SK/2004 tanggal 09 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.0004111 tanggal 29 Juni 2012 atas nama PAULUS PARYANTO dengan PAULINA HANGUN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6407063006080047 tanggal 02 Febuari 2018 atas nama kepala keluarga PAULUS PARYANTO, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2281/IST/VIII/2007 tanggal 12 September 2007 atas nama SURYA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernikahan Nomor I/2011/ No. 430 tanggal 27 Juni 2011 antara PAULUS PARYANTO dan PAULINA HANGIN, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat nikah adat nomor 26.2004/020/AD-TL/I/1994 tanggal 19 Januari 1994 antara PAULUS PARYANTO dan PAULINA HANGIN, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Lukas, Skasi Etty, dan saksi Fransiska ketiganya memberikan keterangan dibawah dibawah janji;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengajukan pengakuan anak Pemohon yang bernama Rillisiya Meyta;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P-1 sampai dengan P-8) yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, selain itu Pemohon telah pula mengajukan saksi Lukas, Skasi Etty, dan saksi Fransiska, yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" merupakan merupakan*

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara”;

Menimbang, bahwa selain anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, dijelaskan pula di dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa “*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1. P-2 dan bukti surat P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Jalan Mahakam RT 001, Kelurahan Empakuq, Kecamatan Melak, Kab. Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, selain itu berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa terhadap pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Pernikahan Nomor I/2011/No.340 tanggal 27 Juni 2011 dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Lukas, Saksi Etty, dan saksi Fransiska diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Paulus Paryanto pada tanggal 27 Juni 2011 berdasarkan tata cara agama Katolik di Gereja Santo Arnoldus Empakuq, Paroki Santo Markus Melak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 diperoleh fakta bahwa sebelum menikah secara agama Katolik, dan dicatatkan perkawinan di dinas kependudukan catatan sipil Pemohon dengan Paulu Paryanto sudah memiliki yang bernama SURYA yang lahir di Samarinda pada tanggal 09 Agustus 2004 di RSUD Abdul Wahab Syharani, selain itu hingga saat ini perkawinan antara Pemohon dengan Paulus Paryanto sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon berniat untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan dikarenakan anak pemohon lahir terlebih dahulu yang sesuai dengan akta lahir anak (vide P-6) dibandingkan dengan terbitnya akta perkawinan pemohon pada tahun 2019 (vide P-4)

Menimbang, bahwa pengesahan anak, dijelaskan pula di dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 Tentang pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, disebutkan bahwa *"pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pengesahan anak merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban orang tua, terhadap kejelasan mengenai status dan asal-usul seorang anak agar dapat mengetahui siapa ayah dan ibu karena hal tersebut merupakan hak pribadi yang dimiliki seorang anak, dan menjaga hubungan keperdataan antara anak dengan ayah dan ibu kandung dari anak tersebut. Selain itu juga untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan seorang anak agar dapat diberikan nafkah lahir dan bathin seperti kasih sayang dari orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pemohon meminta surat pengesahan anak meskipun dalam akta kelahiran anak bernama surya (vide P-6) sudah tertera anak ke 2 dari Suami Istri Paulus Paryanto dan Paulina Hangin. Menunjukan bahwa Surya merupakan anak sah dalam perkawinan antara

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Sdw



pemohon dengan Paulus Paryanto, selain itu apabila dikaitkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan dan dengan bukti surat kelahiran (vide P-3) semakin menambah keyakinan kepada Hakim bahwa anak bernama Surya merupakan anak kandung dari pemohon dan Paulus Paryanto, maka sudah sepatutnya Pengadilan menetapkan bahwa anak pemohon yang bernama Surya berdasarkan akta kelahiran nomor 2281/IST/VIII/2007 benar merupakan anak dari pasangan suami-isteri PAULUS PARYANTO dan PAULINA HANGIN yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Santo Arnoldus Emapkuq, Paroki Santo Markus Melak dihadapan pemuka agama Katolik Pastor Ambrosius Pantola, SVD, pada tanggal 27 Juni 2011 yang selanjutnya dicatatkan di dinas kependudukan pencatatan sipil dengan nomor 64.07.AK.2012.000411 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2012. Oleh karenanya petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak pemohon yang bernama SURYA yang lahir di Samarinda pada tanggal 06 Agustus 2004 benar merupakan anak sah dari pasangan suami Isteri Paulus Paryanto dan Paulina Hangin sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 2281/IST/VIII/2007 tanggal 12 September 2007;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada Pemohon sebesar Rp.192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 oleh Pande Tasya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Sdw tanggal 24 November 2022 penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara elektronik dengan dibantu oleh suciriati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim

Suciriati

Pande Tasya, S.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	70.000,-
3.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	10.000,-
4.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	4.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp	40.000,-
6.	Redaksi	Rp	10.000,-
7.	Materai	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	192.000,-

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)